



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyebabkan pergeseran antar unit realisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan
BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.401.171.765.000,00 bertambah sejumlah Rp. 137.407.311.364,55 sehingga bertambah menjadi Rp. 1.538.579.076.364,55 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 1.401.171.765.000,00
 - b. Bertambah Rp. 137.407.311.364,55
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 1.538.579.076.364,55
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 1.561.171.765.000,00
 - b. Bertambah Rp. 30.796.851.578,06
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 1.591.968.616.578,06
 - Surplus / (Defisit) (Rp. 53.389.540.213,51)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp. 160.000.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 106.610.459.786,49)
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 53.389.540.213,51
 - Pembiayaan Netto Rp. 53.389.540.213,51
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. ,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 497.410.048.000,00

2) Bertambah Rp. _____,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 497.410.048.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 101.054.959.095,00

2) Bertambah Rp. _____,00

Jumlah setelah perubahan Rp 101.054.959.095,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah

1) Semula Rp. 18.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. _____,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 18.500.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 80.768.351.000,00

2) Bertambah Rp. 20.611.449.960,13

Jumlah setelah perubahan Rp. 101.379.800.960,13

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 4.806.400.000,00

2) Berkurang (Rp. 4.806.400.000,00)

Jumlah setelah perubahan Rp. _____,00

d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 41.375.000.000,00

2) Bertambah Rp. 35.000.000.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 76.375.000.000,00

e. Pendapatan lainnya

1) Semula Rp. 72.481.479.000,00

2) Bertambah Rp. 6.141.400.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 78.622.879.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 438.788.906.169,00
 - 2) Bertambah Rp. 23.735.486.786,70
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 462.524.392.955,70
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 1.122.382.858.831,00
 - 2) Bertambah Rp. 7.061.364.791,36
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 1.129.444.223.622,36
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 219.221.777.631,80
 - 2) Bertambah Rp. 11.132.345,90
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 219.232.909.977,70
 - b. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. 3.980.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. ,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 3.980.000.000,00
 - c. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 6.330.309.662,00
 - 2) Bertambah Rp. 11.485.625.000,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 17.815.934.662,00
 - d. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp. 9.405.072.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 70.083.000,00)
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 9.334.989.000,00
 - e. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp. 194.864.466.875,00
 - 2) Bertambah Rp. 15.612.812.441,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 210.477.279.316,00
 - f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp. 4.987.280.000,20
 - 2) Berkurang (Rp. 3.304.000.000,20)
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 1.683.280.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 278.857.773.082,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>7.622.381.900,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | | Rp. 271.235.391.182,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 436.125.834.497,00 | |
| 2) Bertambah | (Rp.) | <u>98.188.674.175,08</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | | Rp. 534.314.508.672,08 |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 407.399.251.252,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>83.504.927.483,72</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | | Rp. 323.894.323.768,28 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 160.000.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>106.610.459.786,49</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | | Rp. 53.389.540.213,51 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
- | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 160.000.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>106.610.459.786,49</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | | Rp. 53.389.540.213,51 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan P-APBD;
- Lampiran II Ringkasan P-APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran IIa Ringkasan P-APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintah Daerah;
4. Lampiran III Rincian P-APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
9. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap lainnya;
12. Lampiran XI.1. Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran XI.2. Daftar kegiatan-kegiatan sebelum tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
14. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
15. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
16. Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat / Mendesak.

Pasal 6

Bupati Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	As III	
4.	Gerry Gregorius, SE. M.Si, Ak	Kepala BPKAD	
5.	Arsenius Luhan, SE, M.Hum	Kabag Hukum	
6.	Fransiska WL, SH. M.Si	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (89/5/2019)